



Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja



PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
(PPK)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2023



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor : HK.02/02.a/UKI Toraja.R/2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN (PPK)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang :
- a. bahwa kehidupan kemahasiswaan dan kegiatan kurikuler di Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional;
 - b. bahwa pengembangan kemahasiswaan di Universitas Kristen Indonesia Toraja merupakan bagian proses pendidikan antisipatoris yang berupaya untuk menciptakan kader-kader manusia pembangun;
 - c. bahwa pengembangan kemahasiswaan memerlukan suatu dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan kemahasiswaan, guna tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 - d. bahwa dasar pengembangan kemahasiswaan harus diimplementasikan dalam serangkaian program dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dunia kemahasiswaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2019;
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2019;
4. Keputusan Rektor No. 215a/UKI/Kep./XII/2017 tentang Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan;
5. Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja no. 29/UKI/Kep./V/2016 tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Keputusan Rektor 28/UKI/Kep./V/2016 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja;
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan (PPK), sebagai berikut:**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan adalah pedoman yang bersifat umum untuk menjaga kualitas program pengembangan kemahasiswaan dalam rangka pencapaian Visi – Misi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
2. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja

3. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas;
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
5. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi;
6. Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan (PAK) adalah dosen yang diberi tugas serta tanggungjawab untuk membimbing dan membina sejumlah mahasiswa tertentu agar mereka dapat menyelesaikan studi secara optimal.
7. Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan, serta meningkatkan keimanan, kecendekiawanan, dan solidaritas sosial;
8. Persekutuan Mahasiswa UKI Toraja, disingkat PM-UKI Toraja adalah persekutuan mahasiswa UKI Toraja sebagai salah satu komponen civitas akademika yang mempunyai kewajiban ikut mewujudkan visi UKI Toraja;
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa UKI Toraja disingkat DPM UKI Toraja adalah organisasi kemahasiswaan sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa UKI Toraja yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui Garis Besar Program Kerja Mahasiswa (GB-PKM), dan yang bertanggung jawab kepada Rektor;
10. Badan Eksekutif Mahasiswa UKI Toraja disingkat BEM UKI Toraja adalah organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan GB-PKM
11. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, adalah organisasi kemahasiswaan yang menampung dan melaksanakan kegiatan minat dan bakat mahasiswa, dan yang bertanggung jawab kepada Rektor;
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat DPM Fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa di fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui Garis Besar Program Kerja Mahasiswa Fakultas (GB-PKM-F), dan yang bertanggung jawab kepada Dekan;

13. Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SMF adalah organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan keputusan DPM Fakultas
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang berfungsi mengembangkan penalaran dan keilmuan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada program studi yang bersangkutan. HMPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi ;
15. Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan UKI Toraja;
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar pada pangkalan data Universitas Kristen Indonesia Toraja;
17. Kebebasan Akademik adalah penyampaian pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
18. Satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan (PKK) dan selanjutnya disebut satuan PK2 adalah satuan point sebagai tolok ukur capaian keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pengembangan kemahasiswaan.

BAB II

NILAI-NILAI dan SASARAN

Pasal 2

Nilai-nilai yang dianut adalah:

- a. *Mission* (Misional)
- b. *Passion* (Berbelas kasih)
- c. *Integrity*(Integritas)

Pasal 3

Sasaran umum kegiatan pengembangan kemahasiswaan adalah :

- a. Unggul
- b. Terbuka
- c. Memiliki keberpihakan kepada kaum lemah dan terisih (*preferential option for the poor*)
- d. Solidaritas.

Pasal 4

Sasaran khusus kegiatan pengembangan kemahasiswaan adalah :

1. Mahasiswa memiliki wawasan ilmiah, budaya kebangsaan dan lingkungan
2. Mahasiswa menguasai keahlian dalam ilmu pengetahuan yang dipeluhny
3. Mahasiswa memiliki etos kerja
4. Mahasiswa memahami etika profesi
5. Mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan
6. Mahasiswa memiliki kepribadian yang matang dan badan yang sehat
7. Mahasiswa memiliki kepedulian pada masalah harkat dan martabat kemanusiaan, dan khususnya solidaritas pada kaum lemah dan terisih

BAB III

PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Bidang-bidang pengembangan kemahasiswaan adalah:

- a. Bidang Pengembangan Penalaran, Keilmuan dan Keprofesian Mahasiswa
- b. Bidang Pengembangan Minat/Bakat dan Kegemaran Mahasiswa
- c. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Bidang Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 6

Pengembangan dalam bidang penalaran, keilmuan dan keprofesian mahasiswa adalah:

- a. Pengembangan gagasan, ide dan kreatifitas mahasiswa dalam konteks kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab;
- b. Mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;
- c. Mengembangkan kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia;
- d. Menumbuh-kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Pengembangan daya nalar dalam sebuah forum yang representatif;
- e. Pengembangan ciri dan cara hidup masyarakat ilmiah dalam semua kegiatan
- f. Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
- g. Bentuk kegiatan yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS); Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional (Mawapres); *Cooperative education*, Pelatihan *Soft Skill*, Jaringan ESQ, dan kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

Pengembangan dalam bidang minat/bakat dan kegemaran mahasiswa adalah:

- a. Pengembangan potensi mahasiswa secara optimal;

- b. Pengembangan minat/bakat dan kegemaran di bidang olah raga, seni, keahlian dan keterampilan secara berjenjang dan berkesinambungan;
- c. Pengembangan talenta mahasiswa berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki;
- d. Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan positif yang bersinergi dengan proses pembelajaran;
- e. Pengembangan kesempatan untuk berprestasi;

Pasal 8

Pengembangan dalam bidang kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Pengembangan Karakter dan Spiritualitas Kristiani;
- b. Pembentukan dan pengembangan Integritas Kristiani;
- c. Pembentukan sikap kesetaraan gender;
- d. Pembentukan sikap kepedulian ekologis dalam rangka keutuhan ciptaan
- e. Pembentukan Compassion kepekaan dan pertumbuhan sikap belarasa atau solidaritas terhadap kaum marginal dan disabilitas;
- f. Pembentukan semangat Inovatif dan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*);
- g. Pembentukan sikap hidup Ekonomis (efisien dan efektif);
- h. Pembentukan sikap cinta tanah air dan bela negara;
- i. Menumbuhkan sikap cinta produk budaya lokal sebagai wujud cinta tanah air;

Pasal 9

Pengembangan dalam bidang organisasi kemahasiswaan adalah:

- a. Perumusan visi dan misi organisasi kemahasiswaan;
- b. Penataan organisasi kemahasiswaan dengan senantiasa berpedoman pada POK UKI Toraja dan berlandaskan asas prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa;
- c. Peningkatan kualitas pengurus organisasi kemahasiswaan;
- d. Pengembangan iklim komunikasi dialogis;
- e. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam organisasi;

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Pasal 10

Tahapan pengembangan kemahasiswaan adalah:

1. Tahap Pengenalan
2. Tahap Penyadaran
3. Tahap Pertumbuhan
4. Tahap Pendewasaan

Pasal 11

1. Tujuan tahap pengenalan adalah:

- a. Mahasiswa baru mengenal dan mampu mengadaptasi perubahan orientasi belajar dari pengajaran (*teacher centered*) menjadi strategi belajar di perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pembelajaran (*learner centered*)
- b. Mahasiswa baru mengenal nilai-nilai pendidikan tinggi, seperti kecintaan pada ilmu, berpikir secara logis dan analitis, menjunjung tinggi nilai objektivitas, mengembangkan rasa ingin tahu dan memiliki etiket pergaulan yang baik.
- c. Mahasiswa baru memperoleh wawasan tentang kehidupan masyarakat yang pluralistik dan mengembangkan kehidupan mahasiswa yang harmonis di dalam kampus;
- d. Mahasiswa baru mengetahui berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk mengembangkan dirinya.

2. Sasaran tahap pengenalan adalah:

- a. Tahap pengenalan ditujukan untuk mahasiswa semester I dan II (satu dan dua)
- b. Apabila mahasiswa semester I dan II (satu dan dua) berhalangan mengikuti kegiatan wajib pada tahap pengenalan maka yang bersangkutan wajib mengikuti di tahun berikutnya.

Pasal 12

1. Tujuan tahap penyadaran adalah
 - a. Mengembangkan kreativitas mahasiswa. Kegiatan dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, dan melalui unit-unit kegiatan mahasiswa;
 - b. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membekali diri dengan berbagai kemampuan untuk menghadapi masa depan yang kompetitif;
 - c. Melatih keterampilan dasar kepemimpinan;
 - d. Menumbuhkan rasa cinta almamater;
 - e. Menumbuhkan rasa cinta tanah air;
 - f. Menanamkan pentingnya kegiatan kemahasiswaan dalam pembentukan pribadi yang utuh.
2. Sasaran tahap penyadaran adalah untuk mahasiswa semester III dan IV (tiga dan empat).

Pasal 13

1. Tujuan tahap pertumbuhan adalah:
 - a. Mengembangkan kepribadian dalam komunitas yang positif dan konstruktif, sesuai dengan minat, kegemaran, keahlian dan keterampilannya;
 - b. Mengaktualisasikan diri melalui berbagai bidang minat, kegemaran, keahlian dan keterampilan;
 - c. Mengembangkan rasa solidaritas, bela rasa, dan pengabdian kepada almamater, masyarakat, bangsa/Negara.
2. Sasaran tahap pertumbuhan adalah untuk mahasiswa semester V (lima) dan semester VI (enam)

Pasal 14

1. Tujuan tahap pendewasaan adalah:
 - a. Memberi gambaran awal tentang bagaimana menjalani karir pasca lulus.

- b. Menguasai kiat-kiat untuk memasuki dunia kerja.
 - c. Menyiapkan lulusan untuk terjun ke masyarakat.
2. Sasaran tahap pendewasaan adalah untuk mahasiswa (calon lulusan) mulai semester VII ke-atas.

BAB V

PROGRAM dan SISTEM EVALUASI

Pasal 15

Program pengembangan kegiatan kemahasiswaan akan dituangkan dalam kurikulum bidang kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang dibuat terpisah dari pedoman ini.

Pasal 16

Sistem evaluasi meliputi:

1. Tolak ukur capaian keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pengembangan kemahasiswaan dinyatakan dengan Satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan (PKK) dan disebut satuan PK2;
2. Sebelum mahasiswa dinyatakan berhak untuk ujian Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S-1) wajib mengumpulkan minimum 50 satuan PK2;
3. Pada tahap pengenalan, mahasiswa Program Sarjana (S-1) harus mengikuti program wajib yang nilainya setara dengan 10 satuan PK2. Rincian program wajib tersebut adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM);
4. Pada tahap penyadaran, mahasiswa Program sarjana (S-1) wajib mengumpulkan poin komulatif minimum 15 satuan PK2 atau minimal 2 (dua) bidang pengembangan kemahasiswaan;
5. Pada tahap pertumbuhan, mahasiswa Program Sarjana (S-1) wajib mengumpulkan poin minimum 15 satuan PK2 atau minimal 1 (satu) bidang pengembangan kemahasiswaan;

6. Pada tahap pendewasaan, mahasiswa Program Sarjana (S-1) wajib mengumpulkan poin minimum 10 satuan PK2 atau minimal 1 (satu) bidang pengembangan kemahasiswaan dan sudah termasuk 5 satuan PK2 dari program wajib yaitu Bimbingan Karier.

Pasal 17

Ketentuan perhitungan nilai adalah:

1. Nilai yang diperoleh dari kejuaraan didasarkan pada prestasi tertinggi (bukan akumulasi);
2. Prestasi/peran/penyertaan kegiatan di luar kampus harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Biro Kemahasiswaan dan hubungan Alumni, dan disertai dengan bukti tertulis/bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sekalipun poin minimum telah terlampaui, mahasiswa wajib melaporkan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti untuk didokumentasikan dalam transkrip kegiatan kemahasiswaan;
4. Ketentuan mengenai jenis kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran namun dipandang layak untuk memperoleh poin, akan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;
5. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi, wajib menunjukkan transkrip kegiatan kemahasiswaan yang telah memenuhi jumlah poin minimum sebagaimana tertuang pada pasal (16).

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 18

Organisasi penanggungjawab dan pelaksana adalah:

- a. Penanggungjawab Pengembangan Kemahasiswaan di tingkat Universitas adalah Rektor, yang dalam tugas perencanaan, pelaksanaan dan

- evaluasinya dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan pengembangan Spiritual;
- b. Penanggungjawab Pengembangan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas adalah Dekan, yang dalam tugas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dibantu oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan;
- c. Penanggungjawab Pengembangan Kemahasiswaan di tingkat Program Studi adalah Ketua Program Studi atau dosen yang ditugaskan pada tupoksi bidang kemahasiswaan;
- d. Dewan Perwakilan Mahasiswa UKI Toraja disingkat (DPM) UKI Toraja Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas yang merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada tingkat Universitas;
- e. Badan Esekutif Mahasiswa UKI Toraja disingkat BEM UKI Toraja adalah mitra kerja Universitas dalam melaksanakan Program Pengembangan Kemahasiswaan;
- f. Unit Kegiatan Mahasiswa UKI Toraja disingkat UKM UKI Toraja adalah mitra kerja Universitas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan bidang penalaran/keilmuan dan kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran olah raga, minat/bakat dan kegemaran kesenian, pengembangan kepribadian dan pengabdian kepada masyarakat, kerohanian, kesejahteraan dan kegiatan khusus lainnya;
- g. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas DPM adalah organisasi kemahasiswaan di Tingkat Fakultas yang merupakan perwakilan tertinggi pada tingkat Fakultas;
- h. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) merupakan mitra kerja Fakultas dalam melaksanakan Program pengembangan Kemahasiswaan;
- i. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) merupakan mitra kerja Program Studi dalam melaksanakan Program Pengembangan Kemahasiswaan;
- j. Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, adalah pelaksana administrasi kegiatan kurikuler.

Pasal 19

Mekanisme operasional:

- a. Organisasi kemahasiswaan wajib menyusun Program Kerja Tahunan di awal masa kepengurusan, yang dalam proses penyusunannya wajib mengacu pada Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan dan melibatkan Dosen Pembina/Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan;
- b. Organisasi kemahasiswaan yang menyelenggarakan/berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan wajib membuat proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban;
- c. Pada setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pengembangan Organisasi Kemahasiswaan wajib melibatkan Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan;
- d. Rangkuman Kegiatan Kemahasiswaan (RKK) diterbitkan pada setiap akhir tahapan pengembangan, dan diterbitkan pada akhir studi mahasiswa, yaitu sebelum mahasiswa ditetapkan yudisum;
- e. Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan kemahasiswaan berasal dari Universitas/Fakultas/Program Studi, mahasiswa dan/atau usaha lain yang sah yang diperoleh dengan izin Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi;
- f. Prosedur administrasi kegiatan dan keuangan disesuaikan dengan struktur organisasi Penanggungjawab Pengembangan Kemahasiswaan.

BAB VII PENUTUP

- a. Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan UKI Toraja ini perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait untuk dipahami, dipedomani dan dilaksanakan;
- b. Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan UKI Toraja wajib diikuti oleh seluruh organisasi kemahasiswaan UKI Toraja;
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

d. Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan UKI Toraja berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 6 Januari 2023

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

MUKADIMAH


Bahwa mahasiswa adalah bagian integral dan salah satu pilar utama civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Toraja yang sedang berproses menuju masa depan yang lebih baik. Proses itu dinyatakan dalam kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya independen, keilmuan, kreatif - inovatif, kekeluargaan dan keterbukaan yang didasari nilai dan etika kristiani, nilai budaya Toraja dengan tetap menjunjung tinggi semangat Pancasila dan nasionalisme.

Universitas Kristen Indonesia Toraja terpanggil dan bertanggungjawab membina mahasiswanya menjadi manusia (utuh) yang mandiri dan berdaya saing sehingga menjadi sumber daya terpenting dalam pembangunan masyarakat, gereja dan negara.

Pembinaan dilakukan secara sistematis dan dinamis dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan mahasiswa melalui Pengembangan Kemahasiswaan yang dirumuskan dalam Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan (PPK) UKI Toraja. Melalui PPK ini diharapkan mahasiswa dan lulusan UKI Toraja mampu menghadapi tantangan perubahan terutama memasuki era millenium dan dapat bersaing dengan mahasiswa dan lulusan dari PT lain dalam dunia kerja.

Tuhan memberkati.

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

